

KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)
SUB KEGIATAN PENYELESAIAN PENGADUAN MASYARAKAT DI BIDANG
PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2022

A. LATAR BELAKANG

Pemerintah daerah berwenang mengembangkan dan melaksanakan kebijakan pengelolaan pengaduan lingkungan hidup dengan mengintegrasikan asas transparansi, partisipasi, akuntabilitas, cepat, dan sederhana sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik melalui kegiatan penanganan pengaduan lingkungan hidup.

Sesuai dengan pasal 65 ayat (5), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009, tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa dalam rangka mewujudkan perlindungan terhadap keberlanjutan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup disebutkan "setiap orang berhak melakukan pengaduan akibat dugaan pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup". Hal ini merupakan wujud peran serta masyarakat dalam memantau lingkungan.

B. DASAR HUKUM

1. UU RI No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. UU RI No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. PP Nomor 46 Tahun 2017 Instrumen Ekonomi Lingkungan;
4. PP Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
5. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor : P.22/MENLHK/SETJEN/SET.1/3/2017 tentang Tata Cara Pengelolaan Pengaduan Dugaan Pencemaran dan/atau Perusakan Lingkungan Hidup dan/atau Perusakan Hutan.
6. Pergub Jambi No 52 Tahun 2016 Struktur, Organisasi dan Tata Laksana Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jambi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 6 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

C. TUJUAN

1. Meningkatkan pelayanan pengaduan lingkungan hidup melalui pos pengaduan lingkungan hidup Provinsi Jambi.
2. Melakukan pembinaan Pos Pengaduan Lingkungan Hidup di Kabupaten/Kota se Provinsi Jambi yang telah terbentuk.
3. Melindungi lingkungan hidup dari pencemaran dan/atau kerusakan akibat kegiatan/usaha.
4. Mewujudkan pengelolaan pengaduan lingkungan hidup yang berasaskan transparansi, partisipasi, akuntabilitas, cepat, dan sederhana di Provinsi Jambi.